

Kajian Socio-Legal Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota
Madiun (Studi Pelaksanaan Pilkada Kota Madiun Tahun 2024)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Quiin Shahitta Pramesti

NIM: 202110110311284

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2025

Kajian Socio-Legal Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota

Madiun (Studi Pelaksanaan Pilkada Kota Madiun Tahun 2024)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

Quiin Shahitta Pramesti

NIM: 202110110311284

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : QUIIN SHAHITTA PRAMESTI

NIM : 202110110311284

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN SOSIO-LEGAL PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPADA DAERAH DI KOTA MADIUN (STUDI PELAKSANAAN PILKADA KOTA MADIUN TAHUN 2024)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 April 2025

Quiin Shahitta Pramesti



**KAJIAN SOSIO-LEGAL PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN
KEPADA DAERAH DI KOTA MADIUN (STUDI PELAKSANAAN
PILKADA KOTA MADIUN TAHUN 2024)**

Diajukan Oleh:


QUIIN SHAHITTA PRAMESTI

202110110311284

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Prof. Dr. Teguh SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Chrottdati, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

QUIIN SHAHITTA PRAMESTI

202110110311284

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 21 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



MOTO HIDUP

“Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu, karena setiap kegagalan itu bagian dari proses menuju kesuksesan.”



ABSTRAKSI

Nama : QUIIN SHAHITTA PRAMESTI

NIM : 202110110311284

Judul : “Kajian Socio-Legal Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Madiun (Studi Pelaksanaan Pilkada Kota Madiun Tahun 2024)”

**Pembimbing : 1. Cekli Setya Patiwi, SH.,LL.M., M.CL., Ph.D.
2. Syariful Alam. S.H.I., M.H.**

Politik uang adalah upaya mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi, seperti uang atau barang, yang bertujuan untuk membeli suara. Praktik ini sering terjadi dalam Pilkada dan menjadi ancaman serius bagi integritas demokrasi. Penelitian ini mengkaji praktik politik uang dalam Pilkada Kota Madiun tahun 2024 dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang dilakukan secara sistematis oleh pasangan calon, tim sukses, dan aktor lainnya. Faktor utama yang menyebabkan politik uang sulit diberantas adalah lemahnya penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya transparansi dana kampanye. Selain itu, meskipun terdapat aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, implementasi hukumnya masih lemah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan transparansi kampanye, serta peran aktif masyarakat dalam mencegah praktik politik uang. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan edukasi politik yang intensif, diharapkan Pilkada dapat berjalan lebih jujur dan adil.

Kata kunci: Politik uang, Pilkada, Penegakan hukum

ABSTRACT

Name : QUIIN SHAHITTA PRAMESTI
NIM : 202110110311284
Title : “Socio-Legal Study on the Practice of Money Politics in the Regional Head Election in Madiun City (A Study on the Implementation of the 2024 Madiun City Election)”
Advisors : 1. Cekli Setya Patiwi, SH.,LL.M., M.CL., Ph.D.
2. Syariful Alam. S.H.I., M.H.

Money politics is an attempt to influence voters through material incentives, such as money or goods, aimed at buying votes. This practice is common in regional elections (Pilkada) and poses a serious threat to democratic integrity. This study examines money politics in the 2024 Madiun City Pilkada using a socio-legal approach. Data was collected through interviews with relevant stakeholders and an analysis of legal documents. The findings indicate that money politics is systematically carried out by candidates, campaign teams, and other actors. The main factors that make it difficult to eradicate include weak law enforcement, low public awareness, and a lack of transparency in campaign funding. Although regulations exist under Law No. 10 of 2016, their implementation remains ineffective. This study concludes that strengthening regulations, increasing campaign transparency, and encouraging active public participation are crucial in preventing money politics. With stricter law enforcement and comprehensive political education, future elections can be conducted more fairly and transparently.

Keywords: Money politics, Pilkada, Law enforcement

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Kajian Socio-Legal Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Madiun (Studi Pelaksanaan Pilkada Kota Madiun Tahun 2024)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini merupakan bentuk kajian mendalam mengenai fenomena politik uang dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Indonesia yang semakin meresahkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu kelancaran proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Cekli Setya Patiwi, SH.,LL.M., M.CL., Ph.D dan Bapak Syariful Alam. S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, saran, dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H. dan Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang dengan kesabaran dan ketelitian memberikan arahan, dan saran yang sangat berarti bagi penulis.
5. Kedua orang tua tercinta, tiada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar rasa terima kasih saya dan rasa sayang saya kepada Ayah dan Bunda. Ayah Dr. Agus

Suryanto, S.P., M.P. dan Bunda Titis Purwaningrum, S.E., M.MA., CSCP. yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil agar penulis mendapatkan Fasilitas Pendidikan yang terbaik, serta doa dan ridho yang tak pernah putus kepada penulis selama 21 Tahun ini.

6. Saudara kembar penulis atau lebih tepatnya kakak penulis, yang senantiasa mendukung penulis dan sudah menjadi dalam mengerjakan skripsi
7. Pacar penulis yang selalu mendukung, baik dalam bentuk semangat, doa, motivasi, maupun bantuan. Kehadiran dan dukunganmu menjadi salah satu penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Neng dan Cipa sebagai sahabat terbaik yang selalu ada di masa bangku kuliah yang selalu mensupport satu sama lain, sebagai teman diskusi, dan selalu membantu satu sama lain.
9. Chaca, sepupu saya, yang selalu menghadirkan keceriaan dan mencairkan suasana di sekitarnya, sehingga saya dapat tetap tertawa dan termotivasi. Chaca tidak hanya memberikan semangat, tetapi juga menjadi teman yang setia dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Mba Abel dan Anggun, teman kos yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat. Di saat saya merasa jenuh, kehadiran mereka selalu berhasil menghibur dan memotivasi saya untuk terus maju.
11. Bintang, dan Vandy teman seperjuangan dalam satu bimbingan, yang selalu saling menguatkan, membantu, dan menjadi teman diskusi dalam berbagi pengalaman selama proses penulisan skripsi.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini di masa

mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dan memerangi praktik politik uang di Indonesia, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu ini.

Malang, 12 Maret 2025

QUIN SHAHITTA PRAMESTI

202110110311284



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTO HIDUP	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
A. Kegunaan Penelitian	7
B. Metode Penelitian	8
C. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Politik Uang dalam Pilkada	14
B. Teori Demokrasi dan Pemilihan yang Berintegritas	15

C.	Urgensi Penetapan Kriteria yang Jelas Mengenai Politik Uang.....	16
D.	Kerangka Hukum.....	18
E.	Studi Terdahulu tentang Politik Uang	19
F.	Aktor Politik Uang	20
G.	Faktor Terjadinya Politik Uang	21
H.	Peran Lembaga Pengawas Pemilu.....	22
I.	Penerapan Hukum Politik Uang di Kabupaten Madiun	23
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....		28
1.	Gambaran Praktik Politik Uang pada Pilkada Madiun Tahun 2024	28
2.	Analisis Aktor-aktor dan faktor-faktor penyebab praktik politik uang pada Pilkada di Madiun Tahun 2024 ditinjau dari Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. ...	34
3.	Analisa upaya pencegahan praktik politik uang dalam Pilkada Kota Madiun Tahun 2024.....	47
BAB IV PENUTUP.....		53
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....		55
LAMPIRAN		59
	Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing.....	59
	Lampiran 2. Kartu Kendali.....	61
	Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara Narasumber.....	63



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, R. (2021). Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Awasia: Jurnal Pengawasan Pemilu*, 5(1), 1–12.
- Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan pilkada serentak yang demokratis, damai dan bermartabat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2015): 301–11.
- Andi Muhammad Safwan Rais, Samsul Wahidin, Riski Febria Nurita, Raditya Fedarifandhana, Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, *Bhirawa Law Journal*, Volume 2, Issue 2, November 2021, pp. 136-144.
- Eldo, D. H. A. P., Abdurochman, L., Fahrulrozi, R., & Meilina, M. (2023). Literasi Politik di Desa: Suatu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Menghadapi Pemilu 2024. *COVIT (Community Service of Tambusai)*, 3(2), 79-88.
- Farida, J. R., & Kurniati, Y. (2024). Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 810-821.
- Fauzan Nanda P. Radio Republik Indonesia.co <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/729826/bawaslu-menegaskan-edukasi-politik-kunci-lawan-politik-uang>. (20 Januari 2025).
- Fauzan Nanda P. Radio Republik Indonesia.co. <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1056386/bawaslu-kota-madiun-proses-dugaan-politik-uang-hadirkan-keterangan-ahli>. (20 Januari 2025).
- Fauzan Nanda P. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1094449/bawaslu-kota-madiun-mengajak-media-cegah-hoax-dan-ujaran-kebencian-jelang-pilkada-2024>. (13 April 2025)
- Ferry Fathurokhman, “Hipokrisi Parlemen Dalam Formulasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah,” *Veritas et Justitia* 8, no. 1 (2022): 25–48.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 1(1), 53-61.

- Hanafi, I. (2024). Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 122-131.
- Hapsari, R. M., & Priono, H. (2024). Analisis Hasil Audit Atas Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik P Di Kabupaten Q. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(8), 25-34.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99-109.
- Lampus, C. M., Lopian, M. T., & Sondakh, E. (2022). Fenomena Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Wanea. *Jurnal Eksekutif*, 2(3).
- Lira, M. A. (2024). Urgensi Penetapan Kriteria Politik Uang dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum. *JDA: JOURNAL DELIKADPERTISI*, 3(1), 23-30.
- Louis Rika S. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/822099/bawaslu-madiun-optimalkan-fungsi-empat-pokja-guna-awasi-pilkada-2024>. (20 Januari 2025).
- Muhlis Al A & Dita Angga R. Kompas.com. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/09/103555578/bawaslu-madiun-temukan-aksi-bagi-bagi-uang-saat-kampanye-paslon-bonus>. (20 Januari 2025).
- Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kejahatan Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Terhadap Konstruksi Pemerintahan,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 464–80.
- Musa Darwin Pane, R Ficry Sukmadiningrat, dan Maulana Nur Rasyid, “Penegakan Undang-Undang Pilkada Dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Terkait Pilkadaes Serentak 2019,” *Sasi* 26, no. 2 (2020).
- Nada, I., Ardiyanti, L. D., Maulani, R., & Octafiana, R. (2024). Menelaah Kontroversi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Antara Pasal Lama dan Pasal Baru. *Lentera Ilmu*, 128-135.

- Paradigma, S., & Larissa, D. (2021). Politik Transaksional Dalam Pemilukada Kota Makassar Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYYAH*, 2(3), 781-793.
- Pangaribuan, A. M. A. (2023). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351-383.
- Parlaungan Gabriel Siahaan dkk., “Hambatan Dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7670–77.
- Priswari, I. (2023). PENGUATAN PROGRAM DESA/KAMPUNG PENGAWASAN PEMILU DAN ANTI POLITIK UANG. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 7(2), 214-222.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72-81.
- Poppy Primadana Top Gea dan Nailah Ariqah, “Menuju Demokrasi yang Inklusif: Kajian Kritis atas Upaya Meminimalisir Kecurangan Serta Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 784–94; Harianto, “Lakukan Politik Uang, Cawali Madiun Siap Didenda Rp 1 Miliar.”
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, K., & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research Pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135-142
- Salim, F. (2024). DEMOKRASI SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERILAKU MUSYAWARAH. *JOURNAL OF SOCIAL, JUSTICE AND POLICY*, 3(2), 6-13.
- Setiawan, H. B., & Maryanah, T. (2023). Optimalisasi Laporan Dana Kampanye Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1166-1175.
- Sugeng Harianto, “Lakukan Politik Uang, Cawali Madiun Siap Didenda Rp 1 Miliar,” *DetikNews*, 18 Februari 2018.

Sonia, C., Juniaro, A., Hazmi, R. M., & Ilhamsyah, R. (2024). PENINGKATKAN PEMAHAMAN DI KALANGAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA POLITIK UANG DALAM PEMILU 2024. *PUAN INDONESIA*, 5(2), 645-655.

Tarsidi, D. Z., Maharani, E., Fadhilah, M. T., & Salahudin, R. K. H. (2024). MONEY POLITIC DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1).

UU RI NO. 10 TAHUN 2016, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang” (2016).

Wahono B, Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Wawancara (Kantor DPRD Kabupaten Madiun, 12 Januari 2025)

Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1).

Lampiran 4. Golden Tiket Bebas Plagiasi

